

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

KPT KPU KOTA MALANG NO : 5.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 2.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Lembar Evaluasi Dokumen SAKIP KPU Kota Malang oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 29 Juni 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 2.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 5.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 diatur tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 2.2/HK.03.1- Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 1 Juli 2020.
 - Lampiran 4 Halaman.